

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MUATAN
YANG MENGANDUNG PELANGGARAN KESUSILAAN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
574K/PID.SUS/2018
SKRIPSI**

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Disusun Oleh:

DEVI SARTIKA

NIM: 1502026045

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wismasari V/2, RT 1 /RW 8 Ngaliyan Semarang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A

Jl. Segaran Baru RT 4/RW XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Devi Sartika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Devi Sartika

NIM : 1502026045

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.Sus/2018) Tentang Muatan yang Mengandung Pelanggaran Kesusilaan**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 5 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Drs. H. M. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004

PENGESAHAN

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Darwadi dan Turipah karya ini terangkai dari keringat, air mata, doa dan dukungan kalian berdua.
2. Saudara Penulis Ida Puji Lestari, Malikha Syakira Azzahra, Muhammad Syamsudin serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis, semoga karya tulis ini menjelma jadi penyemangat menjadikan diri agar lebih semangat dalam menimba ilmu.
3. Teman- Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
4. Semua senpai dan kohai dojo MJ UKM Shorinji Kempo yang telah menjadi wadah untuk penulis mewujudkan cita-cita menjadi seorang atlet.
5. Sahabat penulis Bodin Family (Akbar, zaim, Iqbal, nada, dewi) yang memberikan semangat dan kenangan yang tidak terlupakan.
6. Teman-teman satu atap selama 4 tahun di Kos muslimah yang memberikan banyak arti kehidupan.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Erin, mbak Na'im, Mbak Kiki, Neneng, mbak sara, epil yang selalu ada dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis, menemani suka dan duka, terima kasih.
8. Teman-teman KKN MIT Posko 1 Mangkang Kulon dan kelompok 11 PPL PA PN Kendal, terima kasih semangat dan kebersamaannya
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Februari 2020

Deklarator

Devi Sartika

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	tā'	Ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	zā'	Ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	ḥā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَدْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : *ā*, *ī*, *ū*

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

9. *Fathah* + *yā'* mati ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

10. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (أُو)

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

3. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

4. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (أل)

- a. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

- b. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

ABSTRAK

Pelanggaran kesusilaan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang diubah menjadi UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran kesusilaan secara terperinci, karena hal itulah banyak penafsiran yang diberikan dan pasal tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjerat hukum seseorang yang mempunyai derajat Ekonomi dibawahnya, seperti dalam Kasus Baiq Nuril Maknun. Dalam penelitian ini penulis memberikan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 574k/Pid.sus/2018 tentang Muatan yang Mengandung Pelanggaran Kesusilaan. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:574k/pid.sus/2018 tentang Muatan yang Melanggar Kesusilaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, Dimana sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder berupa dokumen. dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan melihat dari segi Yuridis dan mengesampingkan segi non yuridis. Dalam putusan Nomor: 574k/pid.sus/2018 baiq nuril dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terdapat muatan melanggar kesusilaan, dan dijatuhi hukuman oleh mahkamah Agung berupa 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Akan tetapi, putusan tersebut dinilai mengesampingkan sisi keadilan. Dimana Baiq Nuril sebenarnya merupakan korban pelecehan seksual secara verbal dan bukan orang yang menyebarkan rekaman tersebut. Dalam hukum islam tindak pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur Jarimah yang meliputi Unsur Formil, Materi, dan Moril.

Kata kunci: Pelanggaran Kesusilaan, *cybercrime*, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 Tentang Muatan yang Mengandung Pelanggaran Kesusilaan**” Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M.H.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A, selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Drs. H Maksun, M. Ag selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
6. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.

7. Kedua orang tua, Darwadi dan Turipah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
8. Saudara penulis Ida Puji Lestari, Malikha Syakira Azzahra, dan Muhammad Syamsudin serta keluarga besar yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
9. Teman- Teman HPI 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
10. Semua senpai dan kohai dojo MJ UKM Shorinji Kempo yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
11. Sahabat penulis Bodin Family (Akbar, zaim, Iqbal, nada, dewi) yang memberikan semangat dan kenangan yang tidak terlupakan.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis; Erin, Na'im, Mbak Kiki, Mbak Sara, Neneng yang selalu ada dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis, menemani suka dan duka, terima kasih.
13. Teman-teman KKN MIT Posko 1 Mangkang Kulon dan kelompok 11 PPL PA PN Kendal, terima kasih semangat dan kebersamaannya
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Februari 2020

Penulis,

DEVI SARTIKA

NIM: 150202604

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
PENGESAHAN.....	3
MOTTO	4
PERSEMBAHAN	5
DEKLARASI	6
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	7
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB Error! Bookmark not defined.: PENDAHULUANError! Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: LANDASAN TEORI PELANGGARAN KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PIDANA POSITIF	16
A. Perzinahan	16
B. Pelanggaran Kesusilaan	20
C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
BAB III: PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG NOMOR: 574K/PID.SUS/2018 TENTANG MUATAN YANG MENGANDUNG PELANGGARAN KESUSILAAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kronologi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/ Pid.Sus/ 2018 Tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/ Pid.Sus/2018 Tentang Muatan yang mengadung Pelanggaran Kesusilaan.....	37
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 574K/PID.SUS/2018 TENTANG MUATAN YANG MENGANDUNG PELANGGARAN KESUSILAAN.....	44

A. Analisis Dasar pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 574k/Pid.Sus/2018 Tentang Muatan yang mengandung Pelanggaran Kesusilaan.....	44
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.Sus/2018 tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan.....	56
BAB V: PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus yang menjerat Baiq Nuril Maknun, seorang mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram. Baiq Nuril dijerat dengan UU ITE berkaitan dengan kasus penyebaran muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Meskipun bukan Baiq Nuril yang menyebarkan rekaman tersebut, namun justru dialah yang dilaporkan. Kasuspun akhirnya berujung pada persidangan. Ketika itu, Baiq Nuril Maknun dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram dan bebas dari status tahanan. Namun, jaksa penuntut umum tidak terima dengan putusan tersebut dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Baiq Nuril dinyatakan bersalah pada tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 September 2018 lalu. Putusan Mahkamah Agung ini tentunya menimbulkan tanda Tanya besar bagi banyak orang, karena posisi Baiq Nuril dalam perkara ini adalah sebagai korban Pelecehan Seksual bahkan bukan dia yang menyebarkan rekaman tersebut.

Al Qur'an dengan sangat tegas melarang perbuatan-perbuatan yang akan membuat pelakunya berbuat zina karena perbuatan pengantar zina yang dilakukan seperti tindakan pelanggaran kesusilaan. Allah SWT berfirman:¹

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Saeful ma'sum kk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 32

Dalam agama islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan tertuang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dalam kaidah-kaidah *Fiqh* serta *Ushul Fiqh*. Sebab agama islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan.²

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *Qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *Ghibah* (Menggunjing), mengadu domba. Memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.³

Dalam pandangan hukum islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian, kriteria porno dalam kasus islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara, dan sebagainya) yang mempertontonkan, menguraikan, dan mendiskripsikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syar'i seperti untuk pendidikan, medis, hokum atau

² Neng Djubadah, *Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.36

³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 131

penelitian. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan dan segala hal yang dapat mengarah kepada perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam islam.⁴

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dewasa ini. Banyak manfaat ataupun kemudahan yang bias kita dapatkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat. Namun, saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu sistem penyimpanan data elektronik.⁵

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁶

Menurut pendapat soejono soekanto” perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, didalam kehidupan bermasyarakat, berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota

⁴ *Ibid.*, hlm.40

⁵ John J Langkutoy, *Pengenalan Komputer*, Jakarta: Cendanamas, 1978, hlm. 34

⁶ L Heru Sujamawardi, *Analisis yuridis pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal, (Bandung: *Dialogia Iudirica*, Volume 9 Nomor 2, 2018), hlm. 85

masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman tenang dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua masyarakat mau untuk mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.”

Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku, akan tetapi perkembangan teknologi yang semakin pesat sering menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat. Sebagian orang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan dokumen yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problem baru lagi. Pembentukan undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di Negara masing-masing. Disamping itu, apabila waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problem baru bagi pemerintah dalam usahanya dalam memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara

negatif usaha bangsa Indonesia dalam Memelihara ketahanan Nasional mereka.⁷

Pemerintah secara tegas telah mengambil langkah nyata untuk membendung arus *cybercrime*, dengan membentuk Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cyberporn diatur dalam pasal 27 ayat (1) tentang perbuatan yang dilarang yaitu:⁸

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan”.

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tindak pidana mengenai muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan dalam pasal 27 (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Penulis akan menganalisis putusan tersebut menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yang penulis realisasikan dalam judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan”.

B. Rumusan Masalah

⁷ P. A. F. Lamintang, *delik-delik Khusus: kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1-2

⁸ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan dalam Putusan Nomor: 574k/pid.sus/2018?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan dalam Putusan Nomor: 574k/pid.sus/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan dalam Putusan Nomor: 574k/pid.sus/2018.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan dalam putusan Nomor: 574k/pid.sus/2018.

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. manfaat Teoritis
 - a. Bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

- b. Dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi terhadap penegakan Hukum di Indonesia, bias juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam mengadili tindak pidana pelanggaran kesusilaan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UU 19 Tahun 2016.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa sumber yang mengkaji beberapa sumber yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut perspektif Hukum pidana Islam dan Hukum Positif.

Yang pertama, yaitu Skripsi Karya Nur Hanifah Mahasiwa UIN Walisongo Semarang⁹, dengan judul “Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Didalam skripsi karya Nur Hanifah membahas tentang tindak pidana pelecehan seksual atau kesusilaan melalui media sosial. Dimana terdapat beberapa peraturan yang mengatur perbuatan

⁹ Nur Hanifah, “*Hukum bagi Pelaku tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Fakultas Sayri’ah dan Hukum, UIN Wailongo, Semarang: 2018

tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) dengan sanksi pidana yang dimuat dalam pasal 45 ayat (1) dan dalam KUHP pasal (282). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam penelitian perpustakaan (*library Research*) dimana data banyak diambil dari buku-buku rujukan dari penelitian-penelitian baik dari yang sudah dipublikasikan. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, UU ITE, dan KUHP. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar Pustaka diantaranya adalah Al Adzaakarun Nawawiyyah karangan Imam Nawawi, Fiqhul Islam (syarh Bulugh Al Maram Min Jama'adillatil Ahkam). At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy karangan Abdul Qadir Audah. Hasil penelitian dalam skripsi ini terdapat dua peraturan tindak pidana pelecehan seksual dimedia sosial. Pertama, regulasi tindak pidana pelecehan seksual di media social dalam hukum positif. Kedua, tindak pidana pelecehan seksual akan dijatuhi Hukum *ta'zir*.

Yang kedua, yaitu skripsi karya Siti Risdatul Ummah Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya¹⁰, dengan judul "Sanksi Pidana terhadap *Cyberporn* dengan media sosial '*Bigo Live*' dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum pidana Islam". Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2017. Didalam skripsi karya Siti Risdatul Ummah membahas

¹⁰ Siti Risdatul Ummah, "*Sanksi Pidana terhadap Cyberporn dengan Media Sosial 'Bigo Live' dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2017

tentang sanksi pidana *Cyberporn* dengan media social '*Bigo Live*' yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberporn* dalam media sosial '*Bigo Live*'. Data penelitian yang dihimpun dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data dengan cara Observasi, kepustakaan, dan Dokumentasi yang dianalisis menggunakan tehnik Diskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Cyberporn* dengan media social '*Bigo Live*' telah melanggar pasal 27 ayat(1) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidana bagi *Broadcaster* (penyiar) terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling abnyak satu Miliar Rupiah. Sanksi pidana terhadap perusahaan *Bigo ltd* adalah tercantum dalam pasal 34 ayat (1) dan sanksi pidananya ditentukan dalam pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 Tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar Rupiah. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana islam merupakan tindakan yang mengarah pada perzinahan, hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan adalah Hukuman *Ta'zir* yang berupa penjara Hidup atau Penjara dua puluh Tahun. Sedangkan sanksi pidana islam terhadap perusahaan *Bigo ltd* lebih berat yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang lebih lama waktunya, karena perusahaan *Bigo ltd* merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yaitu perzinahan.

Yang ketiga yaitu Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum karya Silvia Eka Fitania dan A.A Wirasila, mahasisiwi dan dosen Universitas Undayana¹¹, dengan judul “Analisis Yuridis unsur Perbuatan dalam tindak pidana Kesusilaan”. Didalam jurnal ini membahas tentang bagaimanakan perumusan dan penjelasan unsur tindak pidana kesusilaan yang disebut melanggar kesusilaan. Pembahasan ini dilakukan karena tidak adanya rujukan dan batsan secara tegas tentang penjelasan pelanggaran kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuan penulisan Jurnal ini adalah untuk memahami dan mengetahui batasan-batasan tentang unsur-unsur melanggar esusilaan sebagaimana tertuang dalam UU ITE. Dalam jurnal ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif, beranjak dari tidak adanya penjelasan tentang unsur melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengakibatkan terjadinya kekaburan norma. Pemerintah seharusnya memberikan dasar rujukan unsur melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menggeneralisir perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Yang keempat. Artikel Karya L. Heru Sujamawardi dalam jurnal *Dialogia Iuridica*¹², dengan judul “Analisis Yuriis pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam jurnal ini membahas tentang artikel yang memeriksa pelaksanaan pasal 27 ayat (1), UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹¹ Silvia Eka Fitania, A. A Wirasila, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 08 Nomor 1, Maret 2019

¹² L. Heru Sujamawardi, *Dialogia Iuridica “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eektronik”*, Volume 9 Nomor 2, April 2018

Amandemen UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kewajiban pidana dari pelaku menurut pasal 27 Ayat (1). Artikel ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan Menggunakan Statuta, analitis, dan pendekatan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan dari artikel ini di Kepolisian Resort Mataram sebagian besar didasarkan pada putusan adalah kejahatan yang memenuhi elemen pada pasal 27 ayat (1) dan tidak didasarkan pada informasi dari penyelidikan dan bukti. Hasilnya juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana, pelaku dapat diberikan tindak hanya kepada pelaku sebagai orang tetapi juga pelaku sebagai sebuah perusahaan.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.

2. Sumber data

Adapun sumber data berupa bahan Hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:¹³

a) Bahan Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif artinya mempunyai Otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Sumber data bahan Hukum Primer ini diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018.

b) Bahan Sekunder

Berupa semua Publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan Dokumen-Dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi Buku-Buku teks, Kmaus-Kamus Hukum, Jurnal-Jurnal Hukum, dan Komentar-Komentar atas Putusan Pengadilan.

3. Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng¹⁴, proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Agar memperoleh gambaran yang jelas dalam menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif (descriptive analysis) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

¹⁴ Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 105

subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Bab pendahuluan Skripsi, yang terdiri dari: latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman penulisan untuk menyelesaikan bab-bab selanjutnya.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini terbagi menjadi dua Sub Bab. Sub bab pertama mengenai perzinahan yang meliputi definisi, Kualifikasi, dan Sanksi Perzinahan. Sub Bab kedua membahas tentang pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, meliputi definisi, Unsur-Unsur, serta macam-macam Pelanggaran Kesusilann.

BAB III Dalam Bab ini berisi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 tentang Muatan yang Mengandung Pelanggaran Kesusilaan. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertam berisi tentang Kronologi kasus dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Sedangkan sub bab kedua berisi tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 tentang mauatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan.

BAB IV Dalam bab ini berisi analisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 mengenai Muatan yang Mengandung

Pelanggaran Kesusilaan, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berupa analisis dasar pertimbangan Hukum dan Sanksi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 tentang Muatan yang mengandung Pelanggaran Kesusilaan. Sedangkan sub bab kedua berupa bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PELANGGARAN KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perzinahan

1. Definisi Perzinahan

Para ulama mendefinisikan bahwa ‘Zina’ adalah hubungan Seksual yang Sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan (mengairahkan), tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah. Dalam Madzhab Hanafiyyah dikatakan, dengan zina hokum mahram *mushaharah* (menantu/besan) menjadi ada. Adapun golongan Hambali berpendapat, menurut madzhab yang shahih dengan zina Hukum mahram menjadi ada, orang yang berzina dengan seorang wanita, maka si ibu dan si putri wanita haram baginya. Ayah dan anak laki-laknya pun haram bagi siwanita. Golongan Syafi’iyyah berpendapat, zina tidak menjadikan tetapnya mahram *mushaharah*, bagaimanapun keadaanya. Karena hubungan mahram ini adalah nikmat Allah. Maka ia tidak dapat didapatkan atau ditetapkan dengan zina, dan arena air Zina adalah sia-sia, tidak ada kemuliaan kepadanya.¹⁵

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (diluar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman Rajam, Cambuk, atau setidaknya dipermalukan di khalayak umum melalui media sosial.¹⁶

Allah mengharamkan zina, larangan ini terdapat di dalam 1-Qur’an. Allah SWT berfirman:

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 132

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 49

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' (17): 32)

Dalam ayat ini terdapat pemahaman *Qiyas Aulawi* atau pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan jauh lebih besar dosanya daripada apa yang tersurat dalam ayat. Walaupun yang secara tegas disebutkan adalah larangan mendekati zina, bukan berarti hanya mendekatinya yang diharamkan, melainkan melakukannya jelas jauh lebih besar dosanya. Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, larangan zina juga terdapat dalam Hadis. Pada saat Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar, beliau menjawab:

“kamu berzina dengan istrinetangamu. (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban)

Syamsuddin Al-zahabi mengemukakan bahwa zina termasuk kedalam peringkat sepuluh besar dari tujuh puluh macam perbuatan dosa, yaitu:¹⁷

1. Musyrik
2. Membunuh manusia
3. Mempraktikkan sihir atau santet
4. Meninggalkan Shalat
5. Enggan Membayar Zakat
6. Enggan berpuasa tanpa uzur
7. Enggan berhaji padahal memiliki kemampuan
8. Durhaka kepada orangtua
9. Tidak bertegur sapa dengan keluarga

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 50

10. Berzina

Zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk karena mengacaukan hubungan nasab. Selain itu, zina menimbulkan penyakit masyarakat dan penyakit kelamin yang sangat mematikan serta belum ditemukan obatnya, yaitu HIV/AIDS.

2. Sanksi Perzinahan

Dengan mengacu kepada Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2 dan Hadis-hadis sahih, zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *Muhsan* dan zina *Ghairu Muhsan*. Jenis sanksi antara keduanya pun berlainan, sanksi bagi pelaku zina *Muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina *Ghairu Muhsan* sanksinya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu Tahun. Tentang pengasingan ini, untuk konteks saat ini bias berupa hukuman penjara. Dalam pelaksanaan hukuman rajam dan cambuk ini hendaknya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran bagi mereka.¹⁸

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi'I dan Malik, bila pelakunya Dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamah berpendapat bahwa Hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51

dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan Hubungan Seksual itu secara jelas. Jika ada seseorang menudug orang lain melakukan zina dan tidak bias menghadirkan empat saksi seperti itu, maka ia dituduh melakukan *Qadzaf*.¹⁹

Sesuatu yang menarik dala eksekusi Hukuman Rajam atas pelaku Zina yang Muhsan adalah Apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila ia kemuian melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli Hukum ia tidak perlu dikejar. Dalam islam, perbuatan sodomi juga diancam sanksi berat. Namun, ada perbedaan pendapat tentang hukumannya di kalangan ahli Hukum. Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku Sodomi adalah Rajam sampai mati baik pelakunya *Muhsan* atau *Ghairu Muhsan*. Sementara menurut imam Syafi'i. hukumannya sebagaimana hukuman untuk zina, yaitu kalau ia muhsan dihukum rajam, kalau Ghairu Muhsan dihukum dera 100 kali. Sedangkan, bagi pelaku Lesbian kebanyakan ahli Hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum Had melainkan dengan Ta'zir. Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman Had untuk Zina. Para ahli Hukum islam berpendapat bahwa Hukuman si pemaksa itu bias dijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan.²⁰

B. Pelanggaran Kesusilaan

1. Definisi Pelanggaran Kesusilaan

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 24

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25

Sebelum membahas mengenai pelanggaran Kesusilaan, penulis terlebih dahulu membahas mengenai pengertian Norma Kesusilaan. Kata “Kesusilaan” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai berikut:²¹

1. Baik Budi Bahasanya, beradab, sopan, dan tertib.
2. Adat Istiadat yang baik, Pengetahuan tentang adat dan keadaan.

Dengan demikian makna “Kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Delik Kesusilaan adalah perbuatan yang Melanggar Hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut Etika yang ada dalam diri Manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Norma Kesusilaan adalah Ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar semua manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada ‘Kata Hati Nurani’. Tegasnya, Norma Kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah Laku yang baik dan yang Jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau Sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan Hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok Masyarakat yang bersangkutan. Norma Kesusilaan tidak hanya terbatas bagi Orang-Orang yang memeluk sesuatu agaman Tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui suatu Agama.²²

²¹ W. J. S. Poerdaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

²² Desi Vikaningsih, “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 226/pid.sus/2012/PN. Sleman)”, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Klajaga, 2013), hlm. 19

Orang terdorong untuk mentaati Norma-Norma Kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan Rohaniah atau Jasmaniah. Norma Kesusilaan dalam Masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam KUHP, Perbuatan yang tergolong melanggar Norma Kesusilaan disebut sebagai Kejahatan terhadap Kesusilaan atau Delik Kesusilaan. Delik Susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Tindak Pidana berupa Pelanggaran Susila. Pelanggaran Susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar Kesusilaan yang Jenis dan Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Sanksi-sanksinya diatur dalam KUHP.

Menurut S. R. Sianturi Pelanggaran Kesusilaan adalah perbuatan yang Melanggar Kesopanan di Bidang Kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain.²³

Perbuatan melanggar kesusilaan atau *Schending Der Eerbaarheid* bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan penjelasan terkait rumusan tersebut. Meruju Pendapat Prof. Simon tentang yang dimaksud dengan perbuatan Melanggar Kesusilaan itu merupakan perbuatan berkenaan dengan Hubungan Seksual antara Wanita dan Pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meingkatkan serta memuaskan Nafsu atau Gairah yang dilakukan

²³ Grant P. Kolompoy, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV Nomor 7/sep/2015

didepan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlalaian dan apabila orang lain melihatnya dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.²⁴

Tindak pidana terhadap kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) Kelompok, yaitu dalam buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam pasal 281-303 KUHP. Sementara dalam Buku III Tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHP. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²⁵

- a. Melanggar Kesusilaan dimuka Umum (Pasal 281 KUHP)
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya yang berupa tulisan, gambar, benda yang melanggar Kesusilaan/bersifat Porno (Pasal 282-283 KUHP)
- c. Melakukan Zina, Perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan Hubungan Seksual (Pasal 284-296 KUHP)
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah Umur (pasal 297 KUHP)
- e. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (pasal 300 KUHP)

²⁴ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet ke II, hlm. 10

²⁵ Dale Ambontang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik (Studi Putusan No.01/pid.b/2015/PN.Mks)*, Skripsi, (Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 16

- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (pasal 301 KUHP)
- g. Penganiayaan Hewan (Pasal 302 KUHP)
- h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis KUHP)

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam buku III KUHP (Pasal 532-547 KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (pasal 532-535 KUHP)
- b. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 536-539 KUHP)
- c. Berhubungan dengan tindak asusila terhadap hewan (pasal 540-541 dan 544 KUHP)
- d. Meramal Nasib/mimpi (pasal 545 KUHP)
- e. Menjual Jimat-Jimat dan sebagainya, benda berkekuatan Ghaib atau memberi pelajaran Ilmu Kesaktian (Pasal 546 KUHP)
- f. Memakai jimat sebagai saksi dipersidangan (pasal 547 KUHP)

Apabila diamati Kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di Masyarakat, seperti Mabuk, Aborsi, *Trafficking* perjudian, penganiayaan terhadap Hewan dan hal-hal Mistik.

BPHN Departemen Hukum dan HAM RI memberikan arti bagi kata-kata tersebut. Berkenaan dengan perlindungan yang menurut sifatnya dapat menyinggung rasa Susila dari orang yang melihatnya, pemerintah menyatakan bahwa yang dilarang dalam undang-undang hanya terkait dengan perbuatan-perbuatan melanggar Kesusilaan yang telah dilakukan oleh orang di depan umum. Menurut Lamintang dan T. Lamintang perbuatan-perbuatan yang melanggar Kesusilaan adalah karena sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa Susila Bangsa Indonesia.²⁶

C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Memulai pembahasan pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. merujuk pada pasal (1) UU ITE yang dimaksud dengan:²⁷

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dan *interchange* (EDI), Surat Elektronik (Elektronik Mail), telegram, Teleks, Telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

²⁶ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet k II, hlm. 16

²⁷ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan computer, dan/atau Media Elektronik lainnya.
- c. Teknologi Informasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan, menyiarkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informai Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk Analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik. Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. System Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Perbuatan yang dilarang dalam Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan modus tindak pidana yang mulanya bersifat tradisional menuju modus-modus baru yang lebih modern. UU ITE kemudian hadir dengan beberapa klausul yang menegaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dimulai pada pasal 27 UU ITE, pasal ini mengatur mengenai tindak pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP yaitu tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana perjudian, pencemaran nama baik, dan tindak pidana pemerasan dan peangancaman.²⁸

Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi pembuat UU ITE untuk menjerat pornografi dilingkungan dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang ini sebagaimana perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran/pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana berbunyi sebagai berikut:²⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat (1), dimana berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun

²⁸ Dale Ambontang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik (Studi Putusan No.01/pid.b/2015/PN.Mks)*, Skripsi, (Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 31-32

²⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 108

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Teks pasal 27 ayat (1) tersebut memiliki tiga Unsur, diantaranya:

a. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan.

Dengan tercantumkannya “dengan sengaja” maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Hal ini merupakan tugas jaksa untuk meyakinkan hakim dalam persidangan bahwa pelaku benar-benar melakukannya dengan sengaja. Unsur kesalahan ini sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam hal pemberian pemberatan ataupun peringanan bagi pelaku.

b. Unsur melawan hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang diaksudkan dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Oleh karena itu, menurut penulis akan lebih baik jika kata “tanpa hak” diartikan sebagai “melawan hukum”. Hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan Hukum yang notabennya mempunyai istilah asing “*onrechtmatigheid*” atau “*wederrechtelijkheid*”. Kedua istilah asing itu mempunyai kesaam arti, namun bagi sarjana umum akan lebih cenderung mempergunakan istilah yang pertama, sedangkan bagi sarjana Hukum yang menghususkan uraiannya tentang Hukum pidana akan lebih sering menggunakan istilah yang kedua.

c. Unsur kelakuan

Dalam pasal ini dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini, Selain itu tidak termasuk terkena pidana oleh pasal ini.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal 27 ayat (1) ini, diantaranya:

Yang pertama dalam hal penetapan pelaku (subjek Hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang mengandung kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Yang kedua, dalam hal muatan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal ini mengatur pelanggaran dalam hal penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan tersebut adalah pornografi yang

diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Dalam hal ini undang-undang ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.³⁰

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 574K/Pid.Sus/2018

TENTANG MUATAN YANG MENGANDUNG PELANGGARN

KESUSILAAN

³⁰ *Ibid.*, hlm. 161-163

A. Kronologis Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 Tentang Muatan yang Mengandung Pelanggaran Kesusilaan

Ibu Nuril, bernama lengkap Baiq Nuril Maknun, perempuan berumur 36 Tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya ibu nuril pernah bekerja sebagai tenaga Honorer di SMAN 7 Mataram. Ibu nuril bersama suami dan ketiga anaknya tinggal dirumah yang dipinjamkan keluarganya di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB.³¹

Ibu nuril dan ibu Landriati (Bendahara SMAN 7 Mataram) dikenal cukup dekat dengan Muslim selaku kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram. Sebab, seringkali mereka berdua diajak lembur di Sekolah, terkadang sampai Waktu Maghrib. Namun kedekatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Muslim. Dari keterangan ibu nuril, hamper setiap hari Muslim menelpon dirinya, pada awalnya membicarakan soal pekerjaan, tetapi ujung-ujungnya pasti muslim membicarakan hal-hal yang mengarah ke Pelanggaran Kesusilaan, yang sangat tak pantas dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Bahkan dari keterangan ibu nuril dirinya kerap kali dirayu dan diajak menginap berdua di Hotel oleh Muslim, akan tetapi ibu nuril tetap menolaknya.

Pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus Tahun 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dirumah ibu Nuril di BTN BHP Telagawaru, desa perampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB, ibu nuril mendapat Telpon dari muslim. Dalam perbincangan tersebut Muslim menceritakan kepada ibu nuril tentang perbuatan asusilannya

³¹ Eramus A.T. Napitupulu, Supriyadi W. Eddyono, *“Korban pelecehan yang menjadi Tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dalam kasus Baiq Nuril Maknun pada nomor perkara: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr di pengadilan Negeri Mataram”*, (Jakarta: Institute for criminal justice reform, 2017)

(Hubungan Badannya) dengan perempuan selain Istrinya. Kemudian ibu nuril dengan Inisiatifnya sendiri merekam pembicaraan Muslim tersebut dengan HP Nokia miliknya. Perekaman tersebut dilakukan ibu nuril dengan niat semata-mata untuk dijadikan bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan Muslim. Sebab, disekolah tempat dirinya bekerja berhembus kabar bahwa ibu nuril memiliki hubungan Khusus dengan muslim dikarenakan sering diajak bekerja lembur bertiga dengan ibu Landriati (bendahara SMAN 7 Mataram) sampai waktu maghrib.

Hp nokia yang digunakan ibu nuril untuk merekam pembicaraan dengan muslim tersebut diberikan kepada kakak iparnya yang berprofesi sebagai pegawai di Dinas kebersihan kota Mataram. Sebab Hp nokia tersebut hamper rusak dan agak susah digunakan karena sudah pernah terjatuh.³²

Ibu nuril sempat menceritakan terkait rekaman dalam Hp nokia tersebut kepada salah seorang temannya yang bekerja di SMAN 7 Mataram. Kemudian selang beberapa waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tepatnya, salah satu pegawai SMAN 7 Mataram yaitu Haji Imam Mudawin meminta rekaman tersebut kepad Ibu nuril saat bertemu disekolah. Ibu nuril merasa bingung dari mana Haji Imam Mudawin mengetahui tentang rekaman tersebut. Bahkan, hampi setiap kali bertemu dengan ibu nuril haji imam mudawin selalu menanyakan dan ingin meminta rekaman tersebut dengan alasan akan dibawa ke DPRD agar kepala sekolah dipindahkan karena tidak ingin dipimpin oleh orang seperti itu.

Setelah kurang lebih dua minggu terus-terusan diminta, barulah rekaman tersebut diberikan. Akan tetapi, rekaman tersebut berada di Hp nokia

³² Putusan PN Mataram Nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr, hlm. 5

yang diberikan kepada kakak iparnya. Kemudian, pada waaktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015, ibu nuril pergi membawa anaknya yang berumur 3 Tahun bersama temannya yang merupakan salah seorang pegawai di SMAN 7 Mataram, dan Haji Imam Mudawin juga datang ke tempat kerja kakak iparnya di Dinas kebersihan Kota Mataram di Jalan Snadubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Setelah sampai disana ibu nuril meminjam Hp Nokia yang ada di kakak iparnya dan kemudian diberikan kepada haji Imam Mudawin.

Pada saat itu juga, anak ibu nuril menangis karena kencing dicelana dan ibu nuril membawa anaknya ke belakang. Oleh karena itu, ibu nuril meninggalkan temannya dan haji imam mudawin di halaman dinas kebersihan Kota Mataram. Sehingga, ibu nuril tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara dan proses haji imam mudawin memindahkan isi rekaman yang ada di dalam Hp Nokia tersebut ke laptopnya.³³

Setelah rekaman tersebut berada di Haji imam mudawin, ia kemudian mengirimkannya kepada Muhajidin (guru SMAN 7 Mataram). Lalu, muhajidin mengirim kepada muhalim dan demikian seterusnya kepada Sukrian (pegawai di SMAN 7 Mataram) dan kepada Indah Deporwati (pengawas SMAN 7 Mataram di Dinas Dikpora Kota Mataram). Setelah rekaman tersebut beredar, ibu nuril dan haji imam mudawin dipanggil oleh kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut.

³³ Eramus A.T. Napitupulu, Supriyadi W. Eddyono, *“Korban pelecehan yang menjadi Tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dalam kasus Baiq Nuril Maknun pada nomor perkara: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr di pengadilan Negeri Mataram”*, (Jakarta: Institute for criminal justice reform, 2017), hlm. 10

Sekitar 4 hari setelah pemanggilan itu, ibu nuril diberitahu oleh salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinya telah diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh muslim selaku kepala sekolah. Kemudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAN 7 Mataram dipanggil oleh dinas dikpora Kota Mataram dan disampaikan disana bahwa aka nada mutasi pegawai untuk menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, muslim berhenti menjadi kepala sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan menjadi pengawas tetapi tidak mau. Akhirnya, muslim menjabat sebagai kepala seksi pendidikan luar sekolah (PLS) diDinas Dikpora Kota Mataram.³⁴

Merasa malu karena telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, muslim melaporkan Ibu Nuril ke Polres Mataram dengan laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 310 KUHP. Meskipun bukan Baiq Nuril yang menyebarkan isi rekaman tersenut, namun justru ialah yang dilaporkan.³⁵

Setelah adanya laporan tersebut, ibu nuril sempat diajak oleh beberapa pegawai SMAN 7 Mataram untuk pergi bersilaturahmi ke rumah Muslim supaya bias berdamai, tetapi tidak berhasil karena muslim memberikan syarat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 11

³⁵Diambil dari <https://doripos.com/kronologi-kasus-baiq-nuril-pelecehan-seksual-berujung-jeruji-besi>, diakses pada tanggal 8 September 2019

agar jabatannya sebagai kepala sekolah dikembalikan, setelah itu baru laporannya tidak akan dilanjutkan.

Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar mengenai kelanjutan kasus tersebut, ibu nuril dan keluarga menganggap bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27 Maret 2017 ibu nuril dipanggil oleh Penyidik Polres Mataram dan ia datang dengan membawa anaknya yang berumur 5 Tahun karena tidak mengira dirinya akan ditahan. Akan tetapi, saat itu juga ibu nuril langsung ditahan oleh penyidik. Kemudian, ibu nuril menelepon suaminya, Isnaini yang sedang bekerja di salah satu Restoran di Gili Trawangan untuk memberitahukan bahwa dirinya akan ditahan oleh kepolisian dan supaya suaminya datang ke kantor Polres Mataram untuk menjemput anaknya dan membawa pulang sepeda Motornya.

Kurang lebih sekitar satu minggu setelah ibu Nuril ditahan, suaminya berhenti bekerja di Gili Trawangan karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk menginap dipulau karena jarak yang jauh dari Rumahnya. Sementara kondisi ketiga anaknya tidak ada yang menjaga dan mengurusnya di Rumah. Terlebih lagi, ketiga anaknya masih dibawah Umur, anak pertama duduk di Kelas 2 SMP (14 Tahun), anak kedua kelas 5 SD (11 Tahun), dan anak ketiga masih berumur 5 Tahun.³⁶

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 Tentang Muatan yang Mnegandung Pelanggaran Kesusilaan

³⁶ *Ibid.*, hlm.11

Adapun ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 adalah sebagai berikut:³⁷

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap Baiq Nuril Makanun, lahir di Payung Pedaleman 25 Mei 1978, berusia 36 Tahun. Berjenis kelamin perempuan, dan berkebangsaan Indoneisa. Berdomisili di BTN BHP Telagawaru Desa Parampun, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Terdakwa beragama Islam dan bekerja dalam bidang Swasta.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Baiq Nuril Mknun diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan tunggal berkaitan dengan kasus pelanggaran pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui surat dakwaan tertanggal 25 April 2017 Nomor Register perkara: PDM-75/Matar/04/2017 yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017.³⁸

Baiq Nuril mknun menerima telepon dari Haji Muslim pada bulan Agustus Tahun 2012, dimana pada perbincangan tersebut muslim menceritakan rahasia pribadinya kepada Baiq Nuril, namun tanpa sepengetahuan Muslim pembicaraan tersebut direkam olehnya. Kemudian pada bulan Desember Tahun 2014 bertempat dihalaman kantor dinas kebersihan Kota Mataram, Baiq yang diantar oleh Husnul Aini menemui

³⁷ Putusan MA Nomor: 574k/Pid.sus/2018, hlm.1

³⁸ Putusan PN Mataram Nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr, hlm. 5

Lalu Gus Rofiq untuk meminjam HP miliknya yang digunakan untuk merekam perbincangan tersebut dan selanjutnya diberikan kepada Imam Mudawin.

Baiq Nuril Maknun mendistribusikan dan/atau mentransmisikan rekaman pembicaraan korban menggunakan alat elektronik berupa 1 (satu) unit HP Nokia miliknya, dengan cara memasukkan kabel data ke HP terdakwa, kemudian kabel data dihubungkan ke Laptop Notebook merek Thosiba warna coklat milik saksi Haji Imam Mudawin

Berdasarkan hasil transkripsi dan terjemahan audio berbahasa sasak dari kantor bahasa Nusa Tenggara Barat: 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum, terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan rekaman yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berupa *“kemarin kamu datang cepat sekali, setan...saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam. Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, eee kuat sekali kuda Sumbawa ini negar...negar terus, ya allah saya suruh nungging dia nungging, ee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya “kurang ajar kamu”kata saya. Dia bilang “suami saya hanya satu gaya” ooooo suamimu...kalau beitu kamu sama suamimu saja” terus terang gaya apa yang yang belum ayo...sudah pakai temple penis dipayudara tapi tidak bias-bisa; payudaranya yang keras saya gosok-gosok tidak bias juga “jadah, saya bilang sundel semuanya” putingnya saya gitukan tidak bias-bisa,...ayo nungging sudah, ...eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar*

juga. Ya mungkin bias keluar dengan cara dikulum, ee dia kulum, ndak bisa seperti ariel dan luna maya itu ndak keluar-keluar juga”.

Akibat perbuatan terdakwa, karir saksi korban sebagai kepala sekolah berhenti dan keluarga besar saksi korban menjadi malu. Berdasarkan rangkaian peristiwa diatas, Jaksa penuntut Umum medakwa Baiq Nuril dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun serta pemeriksaan selama Persidangan jaksa menjatuhkan tuntutan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan surat tuntutan pidana tertanggal 14 Juni 2017 Nomor Register perkara: PDM-75/Mataram/04/2017.

Baiq Nuril Maknun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau memtransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana melanggar Pasal 27 Ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.³⁹

³⁹ Ibid.,hlm.

Baiq Nuril Maknun dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan. Dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua Ribu Lima Ratus Rupiah).⁴⁰

4. Putusan

a. Putusan PN Mataram

Berdasarkan Fakta-Fakta di persidangan dan keterangan para saksi serta musyawarah Hakim, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Tanggal 26 Juli 2017, dengan Nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr.

Baiq Nuril Maknun dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada Negara.⁴¹

b. Putusan Mahkamah Agung

Setelah Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan yang menyatakan Baiq Nuril Maknun tidak terbukti bersalah dan memerintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Kota, jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan putusan tersebut dan langsung mengajukan upaya hukum berupa kasasi dikarenakan putusan tersebut berupa putusan bebas, kemudian diproses di Mahkamah Agung.

⁴⁰ Ibid., hlm.

⁴¹ Putusan PN Mataram Nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr, hlm. 34

Berdasarkan pemeriksaan dan berbagai pertimbangan, Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut:⁴²

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan negeri Mataram.
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017.
3. Menyatakan Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

⁴² Putusan MA Nomor: 574k/pid.sus/2018

**ANALISIS TERHADAP MUATAN YANG MENGANDUNG
PELANGGARAN KESUSILAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR: 574K/PID.SUS/2018**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Muatan yang mengandung Pelanggaran kesusilaan dalam Putusan Nomor: 574k/pid.sus/2018 .

Kedudukan pertimbangan hokum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti Yuridis dari sebuah putusan Hakim. Suatu pertimbangan hokum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memnuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁴³

Pertama, pertimbangan menurut Hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan Hukum dan/atau Legal Yuridis yang meliputi hokum formil dan hokum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi Hukum. Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut Hukum sering disebut sebagai putusan Legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anaggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-Undang dimana oleh Eksekutif dan Legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara

⁴³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan Hukum Hakim berbasis nilai-nilai Hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 109

cermat dan seksama. Asas legislatik harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong undang-undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari Undang-Undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau mentafsirkan pasal-pasal perundang-undnagan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan Hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi Masyarakat.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu Hukum dan peraturan Perundang-undnagan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan Hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari Hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan Hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama diatas pertimbangan menurut Hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religious.⁴⁴

Kewajiban hakim sebagaimana tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah sebagai *sense of justice of the people*. Maksud dari hal ini adalah Hakim sebagai penegak Hukum dan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 110

Keadilan harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mapu menyelami perasaan Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.⁴⁵

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (undang-undang) atas perkara-perkara di pengadilan atau '*agent of conflict*'. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaharuan hokum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan Hukum positif kedalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainka pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan

Pentingnya pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena:

- a. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata niali Budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

⁴⁵ Muchammad David Faishal, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media elektronik (studi putusan pengadilan Negeri Yogyakarta No: 68/pid.sus/2014/PT.YYK)*, Skripsi, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo, 2015)

- b. Dalam memepertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Putusan dan penetapan harus memuat pertimbangan Hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar Hukum yang tepat dan benar.
- c. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai faktas dan keadaan. Beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Formil

Unsur formil dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 meliputi:⁴⁶

- a. Perbuatan manusia

Unsur perbuatan manusia dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa merekam percakapan terdakwa dengan saksi korabn haji muslim tanpa sepengetahuannya dan terdakwa menterahkan Hanphone miliknya yang berisi rekaman tersebut kepada saksi Haji imam mudawin.

- b. Melanggar Hukum

Walaupun pada awalnya terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi haji imam mudawin. Namun, akhirnya terdakwa bersedia menyerahkan

⁴⁶ Putusan MA Nomor: 574k/pid.sus/2018

rekaman percakapan yang ada di HP miliknya tersebut. Karena terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di HP milik terdakwa besar kemungkinan dan/atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi haji imam mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Tindakan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (1) *jo* pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi an transaksi Elektronik.

c. Diancam dengan hukuman

Dalam pasal 27 ayat (1) UU nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁴⁷

Dari segi hukum (*yuridis*), alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum pada dakwaan tunggal dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan Hukum atau tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya.

⁴⁷ Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Bahwa putusan *Judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta Hukum yang relevan secara Yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dimuka sidang.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal 27 Ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-undnag Republik Indonesai No. 19 Tahun 2016 perubahan atsa Undang-undnag NO. 11Tahun 2008 tentang informasi dna transaksi elektronik dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi Hukuman.

2. Segi materil

Selain melihat dari segi Hukum (yuridis), majelis hakim juga mempertimbangkan dari segi non Hukum (non yuridis) dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Agar dapat diperoleh putusan yang adil bagi terdakwa. unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan Hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-Undang tetapi apabila tidak bersifat melawan Hukum maka perbuatan itu bukan termasuk tindak pidana.

Sanksi putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 tentang muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan, hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, tidak teapt. Sbelum kasus ini diajukan Kasasi di Mahkamah Agung, kasus ini telah

ditangani oleh pengadilan negeri mataram. Oleh jaksa penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal dan setelah menimbang dan mendengarkan keterangan para saksi, pengadilan memutuskan Baiq nuril terbebas dari segala jeratan dan tuntutan Hukum.⁴⁸

Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan kiasasi dihadapan panitera pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana akta permohonan kasasi nomor: 18/akta-kas/pid.sus/2017/PN.Mtr dan memori kasasi dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Mataram sebagai pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 agustus 2017.

Setelah Mahkamah Agung mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juli 2017, nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr, Serta memori kasasi dari jaksa penuntut umum dan membatalkan putusan pengadilan negeri mataram untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.⁴⁹

Tujuan pembedaan dalam undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui insfatuktur Hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan degan memperhatikan nilai-nilai agama, social dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua,

⁴⁸ Putusan PN Mataram Nomor: 265/pid.sus/2017/PN.Mtr, hlm. 5

⁴⁹ Putusan MA Nomor: 574k/pid.sus/2018

karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan Hukum.

Berdasa Pada pertimbangan tersebut maka mahkamah agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Sebelum menjatuhkan pidana mahkamah agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa karir Haji Muslim sebagai kepala sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa.

Dikarena terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Jika kita membagi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE maka dapat dibagi menjadi 3 unsur.

1. Dengan sengaja dan tanpa hak
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

UU ITE tidak menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya serta memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.dengan tidak adanya penjelasan dari Undang-Undang tentang apa yang dimaksudkan dari unsur-unsur tersebut menyebabkan terdapat berbagai perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dari unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dari penafsiran hokum yang seharusnya

dilakukan oleh hakim untuk menjelaskan maksud dari unsur-unsur *delik* tersebut.⁵⁰

Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE salah satu unsur terpenting adalah “muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus terkait dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Salah satu kelemahan dalam UU ITE karena tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Kerancuan pengaturan pasal 27 ayat (1) menjadi lebih bermasalah karena apabila ‘kesusilaan’ yang dimaksud merujuk pada KUHP, maka artinya pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak hanya merujuk pada satu jenis perbuatan atau delik, melainkan satu bab dalam KUHP yang juga terbagi dalam kejahatan dan pelanggaran.⁵¹

Pasal 27 ayat (1) yang dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana yang diberikan pada baiq nuril telah menimbulkan overkriminalisasi. Karena fokus dari majelis hakim dalam penjatuhan hukuman menggunakan pertimbangan Hukum yaitu pada bagian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa melihat materi yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan itu melanggar kesusilaan. Percakapan yang direkan baiq nuril sendiri pada

⁵⁰ <https://bahasan.id/nellasukmaputri/analisis-terhadap-putusan-MA-no-574-k-pid-sus-2018-kasus-baiq-nuril-maknun/>. Diakses pada tanggal 10/12/2019

⁵¹ Eramus A.T. Napituoulu, Supriyadi W Eddyono, “*korban pelecehan yang menjadi tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE Amicus Curae (sahabat pengadilan) dalam kasus baiq nuril maknun pada nomor register perkara : 265/pid.sus/2017/PN.Mtr di pengadilan negeri Mataram*”, (Jakarta: Institute for criminal Justice reform, 2017), hlm.19

dasarnya adalah rekaman pribadi antara terdakwa dan saksi korban, yang harus dibuktikan apakah rekaman tersebut memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Jika ukuran kesusilaan yang dipakai adalah KUHP maka ukuran pelanggaran kesusilaan harus dilakukan untuk pertunjukkan dimuka umum. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari terdakwa perekaman yang dilakukannya semata-mata untuk melindungi diri dan membuktikan adanya pelecehan seksual yang dilakukan saksi korban yaitu haji Muslim. Dari rangkaian fakta dan keterangan saksi dipengadilan terlihat bahwa tidak ada niat dari terdakwa untuk menyebarkan ataupun mempertunjukkan muatan kesusilaan tersebut dimuka umum.

Perjuangan Nuril mendapatkan keadilan mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, yang mempersilahkan mengajukan seandainya PK nya ditolak. “Seandainya nanti PK nya masih belum mendaat keadilan, bias engajukan grasi ke Presiden, nah nanti itu bagian saya”. Kata Jokowi. Menanggapi komentar presiden Jokowi, kuasa Hukum Nuril Mengatakan tawaran grasi itu akan ditolak, karena grasi menyiratkan kliennya bersalah.⁵²

Mahfud MD pernah angkat bicara terkait kasus hokum yang meenjerat Baiq Nuril, “ada penegakan Hukum Formal dan sudah berpedoman pada aturan. Tapi disitu tidak ada keadilan, sukma hukumnya itu hilang, sehingg hukum disini terpisah keadilannya”. Kata Mahfud MD dalam acara ILC Tvone, selasa (20/11/2018).

⁵² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>, diakses pada tanggal 13/02/2020, pukul. 17.35

Mahfud MD, huku udah berjalan sesuai mekanime yang ada. Namun, idak ada sisi keadilan dalam putusannya.⁵³

Selanjutnya Mahfud mendukung upaya hukum yang ditempuh oleh Baiq Nuril dlam memperjuangkan keadilannya. “Teorinya itu kan keadilan dan hukum selalu bersinergi. Dalam islam itu beda antara hukuman dan keadilan, misalnya diddalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, disebutkan ‘kalau engkau menghukumi, mengadili atau bertahkim (berunding) diantara sesame manusia hendaknya engka berhukum dengan adil’. Itu artinya apa ada hukum yang benar secara formal tapi tidak adil secara substansial, itulah yang menurut saya terjadi pada Ibu baiq Nuril”.

B. Tinjauan Hukum islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/Pid.sus/2018 tentang Muatan yang Melanggar Kesusilaan.

Putusan hakim harus mendatangkan kemaslahatan dan menvegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hokum islam (*ushul fiqh*). Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syari’at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *Al-Kulliyat Al-Khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan imam Al-Ghazali dan Imam A-Syathibi, sebagai berikut.⁵⁴

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-din*)

⁵³<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/12/perjalanan-kasus-baiq-nuril-kronologi-pendapat-hukum-mahfud-md-hingga-perdebatan-soal-amnesti>, diakses pada tanggal 13/02/2020, pukul. 17.34

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xv

2. Menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)
4. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Abdul Wahab Kholaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan hujjah kemaslahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada peraturan perundang-undangannya tetap tidak jelas, harua memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁵⁵

- a) Kemaslahatan tersebut harus pasti , bukan atas dasar duga-duga.
- b) Kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan.
- c) Pembentukan hukum melalui maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan oleh nash/perundang-undangan atau *ijtima'*.

Untuk mengetahui mana maslahat dan mana yang mudarat bergantung kepada kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif, dan empiric, termasuk wawasan tentang *'urf* atau tradisi, meskipun hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.

Hukum islam menegaskan bahwa kehormatan manusia merupakan suatu yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi serta dipelihara

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim berbasis nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, (depok: prenamedia Group, 2018), hlm. 110

dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemanusiannya.⁵⁶

Hukum islam prinsipnya telah menjafa dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Islam menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka kedalam golongan orang-orang fasik. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya disebutkan ketika tidak ada, meskipun peristiwa itu benar.⁵⁷

Dalam hukum pidana islam suatu perbuatan yang dianggap *delik* (jarimah) bila memenuhi rukun. Adapun Rukun Jarimah ada dua yaitu meliputi: rukun umum dan rukun khusus. Yang termasuk dalam rukun umum adalah unsur Formil, Unsur Materil, dan Unsur Moril. Sedangkan Rukun khusus meliputi unsur benda dan perbuatan. Macam-macam hukuman dilihat dari berat dan ringannya yaitu jarimah Hudud, Qishah, Diyat, dan Ta'zir.⁵⁸

Secara umum Hukum Pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Asas Keadilan

⁵⁶ Fitrorul Amalia, *kejahatan kesusilaan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis putusan Nomor: 401/pid.B/2007/PN. Jak.sel)*, skripsi, (Jakarta, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 90-91

⁵⁷ Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu sa'id Al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, (jakarta: Rabbani press, 2000), hlm. 372

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Ygyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-12

⁵⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 12-14

Mengenai asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadis nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat. Salah satunya firman Allah SWT mengenai asas keadilan hukum islam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَ الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا وَإِن
تَلُؤُوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.(QS. An-Nisa’(4): 135)

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum aritnya tidak ada satu perbuatanpun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-Quran, Hadis atau Fatwa para ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hokum pidana islam. Diantara ayat Al-Quran yan bias dijadikan argumentasi kuat adalah:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.(QS. Al-Isra’ (17):15)

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan atas kemanfaatannya, baik bag yang bersangkutan maupun orang lain.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 Majelis Hakim justru memutus bersalah dan menjatuhkan hukuman terhadap Baiq Nuril. Padahal pada putusan tingkat pertama Baiq Nuril dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan jeratan hukum. Dalam hukum dan peradilan sudah seharusnya mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya harus diterapkan dalam rangkaian suatu peristiwa hukum yang terjadi. Karena itu, bagi Komisi III DPR amnesti yang diajukan dalam kasus Baiq Nuril layak

diberikan lantaran tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan.⁶⁰

⁶⁰ Hal 62

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Dasar pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Nomor:574/pid.sus/2018 hanya melihat dari segi hukum (*Yuridis*) dan mengesampingkan segi non hukum (*Non Yuridis*). Dalam putusan nomor: 574k/pid.sus/2018 Baiq Nuril Makhnun dinyatakan terbukti bersalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi yang dijatuhkan berupa 6 (enam) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.00, (Lima Ratus Juta Rupiah) *subsdair* (tiga) Bulan Kurungan. Sanksi Putusan Mahkamah Agung ini berbanding terbalik dengan putusan pengadilan Negeri Mataram, dimana Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari semua tuntutan.
2. Menurut Hukum Islam tindak pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574k/pid.sus/2018 dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika memenuhi unsur-unsur jarimah yang meliputi Unsur Formil, Materil dan Moril. Kasus dalam putusan Mahkamah Agung tersebut termasuk dalam *Jarimah Ta'zir*, yang penentuan hukumnya ditentukan oleh Ulil Amri atau

Pihak yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hukum penjara tidak terbatas. Dalam putusan Mahkamah Agung hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan.

B. Saran

Dari Pembahasan yang telah diuraikan, saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Agar masalah seperti ini tidak terulang kembali, dan untuk perempuan diluar sana yang mengalami kejadian serupa dengan apa yang dialami Baiq Nuril Maknun supaya tidak segan-segan untuk memperjuangkan keadilannya.
2. Majelis huum apalagi Hakim Agung seharusnya lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan tidak megesampingkan sisi keadilannya, dimana pada kasus ini Baiq Nuril Justru sebagai korban Pelecehan Seksual dan terdakwa bukan pelaku yang menyebarkan rekaman tersebut. Sehingga dapat diperoleh putusan yang seadil-adilnya untuk kedua belah pihak.